



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN  
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM  
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan fasilitas yang disediakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu merubah Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (6) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - b. Pemakaian Bangunan

##### 1. Gedung Kesenian

No	Peruntukan	Waktu Pemakaian	Tarif (Rp.)	Ket
1.	Umum	Pkl 07.00 s/d 13.00 Pkl 16.00 s/d 22.00	9.500.000,- 7.500.000,-	
2.	Pendidikan/ Organisasi	Pkl 07.00 s/d 13.00 Pkl 16.00 s/d 22.00	6.000.000,- 5.000.000,-	
3.	Sosial	Pkl 07.00 s/d 13.00 Pkl 16.00 s/d 22.00	3.000.000,- 2.500.000,-	

2. Pasal 22 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Struktur dan besaran tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp.)	Ket.
1.	Untuk PNS / Pejabat a. Sewa Kamar V VIP / hari b. Sewa Kamar VIP / hari c. Sewa Kamar Standar / hari	250.000,- 200.000,- 100.000,-	
2.	Untuk Umum a. Sewa Kamar V VIP / hari b. Sewa Kamar VIP / hari c. Sewa Kamar Standar / hari	300.000,- 250.000,- 150.000,-	


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 31 Januari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU

  
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

  
MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2017 NOMOR 3



**KEPADA : YTH. BUPATI OKU / SEKRETARIS DAERAH KAB. OKU  
MELALUI ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
**TANGGAL : JANUARI 2017**  
**PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI  
TEMPAT PENGINAPAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM  
RETRIBUSI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

---

**I. DASAR :**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**II. PELAKSANAAN :**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengingat tarif retribusi atas gedung kesenian dan mess OKU tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan fasilitas yang disediakan, maka perlu merubah tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi tempat Penginapan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Reiribusi Jasa Usaha.
- b. bahwa melalui Nota Dinas Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 30 Agustus 2016 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan **telah dilakukan Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi** oleh Tim Harmonisasi dengan melibatkan SKPD terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana daftar Hadir *terlampir*.
- c. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud **telah dievaluasi dan mendapat persetujuan Gubernur dengan** surat Gubernur Nomor 188.342/0071/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 perihal fasilitasi Perbup OKU.
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud di atas, jika kiranya sependapat mohon penandatanganan konsep Peraturan Bupati *terlampir*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuk bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN OKU,**

**BOMSON FITRI SH MH**




Kepada : Bapak Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melalui Asisten III  
Dari : Kepala Bagian Umum Setda OKU  
Tanggal : 18 Januari 2017  
Perihal : Perubahan Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Restribusi Tempat  
Penginapan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011  
Tentang Restribusi Jasa Usaha.

---

Bersama ini dihaturkan Draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang  
Perubahan Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Restribusi Tempat  
Penginapan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011  
Tentang Restribusi Jasa Usaha.

Demikian mohon penandatanganan.

Kepala Bagian Umum Setda OKU



Ahmad Syafe'i, SE  
Nip. 196504171985031003





## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 12 Januari 2017

Kepada

Nomor : 188.342/0071 /II/2017

Yth. Bupati Ogan Komering Ulu

Sifat : -

Lampiran : -

di

Perihal : Fasilitasi Perbup OKU

Baturaja

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (3) dan ayat (5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dengan ini Kami sampaikan hasil fasilitasi atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu, dengan saran penyempurnaan sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Bupati disarankan diubah menjadi "PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA", untuk selanjutnya semua yang ada dalam Raperda ini terkait dengan judul disesuaikan seperti pada konsiderans menimbang huruf c dan Diktum Memutuskan Menetapkan.
2. Konsiderans Menimbang huruf b baris keenam kata-kata "Peraturan Daerah Kabupaten Ogan" dihapus.
3. Pasal 1 judul pengelompokan materi muatan semula Pasal 1" diubah menjadi "Pasal I".
4. Materi muatan Pasal I baru disempurnakan menjadi :  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (6) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- b. Pemakaian Bangunan

1. Gedung Kesenian

No	Peruntukan	Waktu Pemakaian	Tarif (Rp)	Ket
1.	Umum	Pkl.07.00 s/d 13.00	9.500.000,-	
		Pkl.16.00 s/d 22.00	7.500.000,-	
2.	Pendidikan/ manajemen	Pkl.07.00 s/d 13.00	6.000.000,-	
		Pkl.16.00 s/d 22.00	5.000.000,-	



a. Pasal 22 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp)	KET
1.	Untuk PNS/Pejabat		
	a. sewa kamar VVIP	250.000/hari	
	b. sewa kamar VIP	200.000/hari	
	c. sewa kamar standar	100.000/hari	
2.	Untuk Umum		
	a. sewa kamar VVIP	300.000/hari	
	b. sewa kamar VIP	250.000/hari	
	c. sewa kamar standar	150.000/hari	

5. Pasal 2 dihapus.

6. Pasal 3 diubah menjadi Pasal II.

Penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati dimaksud agar dilaporkan kembali kepada Gubernur Sumsel c.q. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel paling lambat 15 hari setelah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Demikian disampaikan, untuk dapat diindahkan sebagaimana mestinya.

**WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**



**H. ISHAK MEKKI**

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumsel di Palembang (sebagai laporan).
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja